



Kebijakan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Audit Dana Desa oleh Kepala Desa

M. Irfan Islami Rambe¹, Ahmad Fauzi², Erwina Rosita Hasibuan³

¹Fakultas Hukum, Kisaran, Email: islamirambe86@gmail.com

² Fakultas Hukum, Kisaran, Email: Ahmad Fauzi@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Kisaran, Email: Erwina Rosita Hasibuan@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Dana Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Pengawasan; Audit; Kepala Desa.

ABSTRACT

Accountable and transparent management of Village Funds is key to achieving sustainable village development. In this regard, the Village Consultative Body (BPD) plays a strategic role as an oversight body for village governance, including overseeing the Village Fund audit conducted by the village head. This article aims to analyze the oversight policies that the BPD can implement and identify challenges and strategies for strengthening this role. The writing method used is a desk study of laws and regulations and related literature. The analysis reveals that the main obstacles facing the BPD in carrying out its functions are limited capacity, access to information, and unequal power relations with the village head. Therefore, policies are needed to support increased BPD capacity, village financial transparency, and collaboration with external oversight institutions. With effective oversight, the BPD can become a crucial pillar in realizing good and integrated village financial governance.

Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan audit Dana Desa oleh kepala desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh BPD, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan peran tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala utama BPD dalam menjalankan fungsinya adalah keterbatasan kapasitas, akses informasi, dan ketimpangan relasi kuasa dengan kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas BPD, transparansi keuangan desa, serta kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal. Dengan pengawasan yang efektif, BPD dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dan berintegritas.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan dan sumber daya yang besar kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Salah satu wujud nyata dari kebijakan tersebut adalah alokasi Dana Desa yang dikucurkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini

dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan besarnya dana yang dikelola, muncul pula tantangan serius terkait dengan pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaannya.

Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki peran sentral sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan dan audit Dana Desa berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan sistem pengawasan yang efektif. Salah satu aktor penting dalam sistem tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi sebagai lembaga legislatif desa dengan kewenangan memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Meskipun telah diatur secara normatif, peran BPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan audit Dana Desa oleh Kepala Desa masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, hingga pola hubungan antar lembaga di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pengawasan BPD dapat diperkuat guna mendorong terciptanya tata kelola Dana Desa yang lebih baik dan berintegritas. Pendahuluan ini menjadi landasan untuk memahami urgensi pengawasan oleh BPD serta relevansi strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran mereka dalam pengelolaan keuangan desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis peran dan kebijakan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan audit Dana Desa oleh Kepala Desa berdasarkan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menelaah prinsip-prinsip hukum tata kelola keuangan desa, kewenangan BPD, serta mekanisme pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta literatur ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-analitis, yakni menguraikan secara sistematis isi normatif dari ketentuan hukum dan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan mengenai kebijakan dan strategi pengawasan BPD dalam konteks audit Dana Desa.

Hasil Penelitian

A. Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi utama sebagai lembaga pengawas kinerja kepala desa, termasuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan audit Dana Desa. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, BPD berwenang untuk meminta keterangan, memberikan saran, serta melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan audit Dana Desa, BPD diharapkan berperan aktif memastikan bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya, peran BPD sering kali hanya bersifat pasif dan formalitas. Banyak anggota BPD belum memiliki kemampuan teknis untuk memahami laporan keuangan desa, bahkan tidak jarang mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi dari pemerintah desa. Hal ini menimbulkan kesenjangan pengawasan yang menyebabkan potensi penyimpangan Dana Desa sulit dideteksi sejak dini. Padahal, keberadaan BPD sebagai representasi masyarakat desa menjadi kunci dalam mewujudkan akuntabilitas publik di tingkat lokal.

B. Tantangan Pengawasan dalam Pelaksanaan Audit oleh Kepala Desa

1. Kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola Dana Desa, termasuk melaksanakan audit internal sebelum diaudit oleh instansi pengawas eksternal seperti Inspektorat Daerah. Namun, audit yang dilakukan kepala desa bersifat administratif dan kadang tidak melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran. BPD, sebagai mitra pengawas, seharusnya melakukan kontrol sosial terhadap proses ini, namun menghadapi beberapa hambatan: Keterbatasan Kapasitas SDM BPD. Banyak anggota BPD direkrut berdasarkan representasi wilayah, bukan latar belakang kompetensi. Kurangnya pelatihan atau pembinaan mengenai pengawasan keuangan menyebabkan mereka tidak mampu mengidentifikasi penyimpangan dalam audit atau laporan pertanggungjawaban.
2. Kurangnya Akses Informasi. Dalam beberapa desa, kepala desa tidak secara terbuka menyampaikan hasil audit atau laporan keuangan kepada BPD. Akibatnya, pengawasan tidak dilakukan secara utuh dan menyeluruh, serta BPD hanya mengetahui informasi keuangan secara terbatas.
3. Relasi Kekuasaan yang Tidak Seimbang. Dalam praktiknya, hubungan antara kepala desa dan BPD cenderung bersifat subordinatif. Kepala desa sering kali lebih dominan dalam pengambilan keputusan, sementara BPD tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk menindaklanjuti temuan audit.

C. Kebijakan Penguatan Pengawasan oleh BPD

Untuk mengoptimalkan peran BPD dalam pengawasan audit Dana Desa, diperlukan sejumlah kebijakan yang konkret, antara lain:

1. Pelatihan Teknis dan Peningkatan Kapasitas. Pemerintah daerah perlu menyusun program pelatihan rutin bagi anggota BPD tentang manajemen keuangan desa, akuntansi sederhana, serta teknik audit dan evaluasi program. Dengan demikian, BPD akan memiliki pemahaman yang memadai untuk menganalisis laporan keuangan desa secara kritis.
2. Keterbukaan Informasi Keuangan Desa. Kepala desa wajib menyediakan akses informasi keuangan kepada BPD dan masyarakat melalui publikasi rutin, papan informasi, dan forum musyawarah desa. Transparansi ini menjadi landasan utama pengawasan partisipatif dan kolektif.
3. Peningkatan Fungsi Legislasi Internal Desa. BPD bersama kepala desa dapat menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi Dana Desa. Hal ini dapat memperkuat posisi hukum BPD dalam melakukan pengawasan.
4. Kolaborasi dengan Aparat Pengawas Eksternal. BPD dapat menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Inspektorat, BPKP, atau lembaga pendamping desa agar memiliki pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan audit dan temuan yang relevan.

Kesimpulan

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan audit Dana Desa oleh kepala desa merupakan bagian penting dari sistem tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel. Meskipun secara normatif BPD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, dalam praktiknya fungsi tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia BPD, terbatasnya akses terhadap informasi keuangan, serta relasi kuasa yang tidak seimbang antara BPD dan kepala desa.

Agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas anggota BPD, penyediaan akses informasi yang transparan, serta kolaborasi antara BPD dengan lembaga pengawas eksternal. Selain itu, penguatan regulasi desa mengenai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Kesimpulan berisi rangkuman atas hasil penelitian dan pembahasan. (Times New Roman, 12, normal).

Daftar Pustaka

Jurnal

- Rahman, A, “Efektivitas Fungsi BPD dalam Pengawasan Dana Desa.” *Jurnal Tata Kelola Desa* (2022) 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jtkd.v7i1>.
- Sutrisno, E, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Strategis BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa.” *Jurnal Pemerintahan dan Desa*, (2021) 5(2), 102–115.
- Yuliani, R. (2020). “Tantangan Implementasi Pengawasan Keuangan Desa oleh BPD.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa*, (2020) 4(3), 150–163.

Perundang-Undangan

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa oleh BPD. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).